



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR 32 TAHUN 2026

TENTANG  
*STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE* (SOP) PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI  
POLITIK MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa sebagaimana dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Prosedur Standar Operasional (PSO)/ *Standard Operational Procedure* (SOP) Pemutakhiran Data Partai Politik Melalui Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG *STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE* (SOP) PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Partai Politik Melalui Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampang  
pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



MAMAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR 32 TAHUN 2026  
TENTANG  
*STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)*  
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK  
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI  
POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026.

*STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)* PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI  
POLITIK MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG

NOMOR SOP : 13 TAHUN 2026

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026  
PEMBUATAN

NAMA SOP : PEMUTAKHIRAN DATA  
PARTAI POLITIK MELALUI  
SISTEM INFORMASI  
PARTAI POLITIK DI  
LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN 2026.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Penanggung jawab operasional adalah Kasubbag Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum;
2. Unit Kerja Pengelola Adalah Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum.

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP/PSO tentang Penyusunan Produk Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer/Laptop;</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Scanner;</li> <li>4. Internet;</li> <li>5. Buku Agenda Berita Acara;</li> </ol>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Pemutakhiran Data Parpol dilakukan setiap Semester.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy).</li> <li>2. Diupload ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)</li> </ol>

Disahkan di Sampang  
Pada tanggal 11 Februari 2026







KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG






ALİYANTO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

NO.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			KETERANGAN
		Partai Politik	KPU Kabupaten/Kota	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengisian data pemutakhiran partai politik ke aplikasi Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) oleh operator Sipol Partai Politik			Komputer/Laptop, Internet	1 hari	Perubahan data pada Sipol	
2.	Mengunggah dokumen-dokumen pemutakhiran ke dalam (sipol parpol)			Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Internet	1 hari	Dokumen Digital Pemutakhiran data parpol	
3.	Melakukan penyampaian data hasil pemutakhiran secara elektronik (sipol parpol)			Komputer/Laptop, Internet	1 hari	Pemutakhiran data parpol dapat diperiksa oleh KPU	
4.	Pemeriksaan/Verifikasi data hasil pemutakhiran (Sipol KPU Kabupaten)			Komputer/Laptop, Internet	1 hari	BA Hasil Pemutakhiran data parpol	
5.	Upload dan submit Hasil Verifikasi Hasil Pemutakhiran (Sipol KPU Kabupaten)			Komputer/Laptop, Internet	1 hari	BA Hasil Pemutakhiran data parpol	
6.	Penyampaian data hasil Pemeriksaan dan Penetapan data Hasil Pemutakhiran			Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Internet	1 hari	Penetapan hasil pemutakhiran pada Sipol	

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

- 1) Simbol Kapsul/ *Terminator* (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak / *Process* (  ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Anak Panah / *Arrow* (  ) untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Sampang  
Pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG



ALIYANTO

Ditetapkan di Sampang  
pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



MAMAN FIRMANSYAH